

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PIDANA MATI DALAM PASAL 100 AYAT (1) UU RI NO. 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

AKHFAD SABILLA

1602026030

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALIDONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. H. H. H. J. (Kampus 3 UIN Walidongo) Ngaliyan, Semarang, 50183,
telp. (024) 7601293

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hari : Naskah Skripsi
An: Sdr. Akhdid Sabilla

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walidongo
di Semarang

Wassalamu'alaikum Wa, Wa.

Setelah saya membaca dan mengadakan penelitian seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Akhdid Sabilla
NIM : 1602026020
Prodi : Hukum Pidana Islam (Inayah)
Judul : "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Mati
Dalam Pasal 100 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"

Dengan ini saya mohon keranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dianalisis/yaudit. Demikian barang sejujurnya mohon.

Wassalamu'alaikum Wa, Wa.

Semarang, Juni 2023

Pembimbing


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP.197508152008011017

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Hamba Kin. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi/Sosialisasi : Akhfiad Sabilla
NIM : 1602026030
Judul : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PIDANA MATI DALAM PASAL 100 AYAT (1) UU RI NO. 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Telah diratifikasikan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal
: 27 Juni 2023.

Semarang, 27 Juni 2023

Ketua Sidang / Pengaji

H. D. A. HARAHAP, M.Ag
NIP. 196907231980831005

Pengaji Utama I

ISMAIL MARZUKI, M.A., HK
NIP. 198308092015831002

Pengantar I

M. HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Sekretaris Sidang / Pengaji

M. HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pengaji Utama II

EKA RISTI ANAWATI MELLI
NIP. 199102062019032016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_ ó'	Fathah	A	A
ó' —	Kasrah	I	I
ó'	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... َ ى	Fathah dan ya	Ai	a dani
... َ ُو	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... َ ى ... ِ	Fathah dan alif ataya	A	a dan garis di atas
... ى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... ُو	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1) Ta'marbutah Hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harokat fathah, kasroh dan dommah transliterasinya adalah "t".

2) Ta'marbutah Mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harokat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kaya yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha "h".

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam ulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang diberi tanda syaddahitu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, yaitu ﺍﻝ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyah.

Pertama, Kata sandang yang diikuti huruf saymsiyah ditranslitrasikan dengan bunyunya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Kedua, Kata sandang yang diikuti hirif qomariyah diranslitrasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik dikuti hurus syamsiyah maupun huruf qomariyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Huruf hamzah ditranslitrasikan dengan apostrof “ ‘ “ yang berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata

tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid

MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah robil-alaminn. Segala puji syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan kepada orang tuaku tercinta, Ibu Kalimah yang senantiasa mendo'akan, mengasihi, menyayangi, memberi motivasi dengan penuh keikhlasan serta Ayah tercinta Bapak Makhrus yang selalu mengajarkan dengan tindakan. Semoga Allah ta'ala mencurahkan rahmat, maghfirohNya serta memberikan umur panjang pada engkau. Untuk kedua saudaraku Kangmas Hawin, Mbakyu Ami, Adek Zulfa, Adek Izzul dan Dek Nabihul yang tercinta, semoga perlindungan dan kebahagiaan senantiasa Allah ta'ala curahkan kepada engkau berdua beserta seluruh keluarga.

Terimakasih juga kepada civitas akademika kampus Universitas Negeri Walisongo Semarang, segenap dosen-dosen, karyawan dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktivitas dalam kesibukan masing-masing. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalaninya.

Tidak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada sahabat- sahabat saya yang selalu mensupport dan

*membersamai dalam perjuangan menempuh pendidikan di
UIN Walisongo Semarang.*

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhdal Sabilla

Nim : 1602026030

Prodi : Hukum Pidana Islam (Inayah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pidana Mati dalam Pasal 180 ayat (1) UU RI Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"

Dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang diijinkan dalam rujukan.

Semarang, 22 Juni 2023

Deklarasi,



AkhDAl Sabilla
NIM:1602026030

ABSTRAK

Perdebatan dari hukuman mati sebenarnya didasarkan pada masalah keadilan, kemanusiaan dan pencegahan kemungkinan kejahatan. Alasan penolakan hukuman mati tidak dibenarkan dalam pandangan hidup maupun faktor kemanusiaan dan penjatuhan pidana mati tidak akan dapat mencegah kejahatan dan menurunkan angka kejahatan. Namun bagi mereka yang setuju dengan penjatuhan pidana mati karena rasa keadilan dan kedamaian yang ada di masyarakat.

Latar belakang masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah pro kontra kuhp baru di indonesia dalam pasal 100 ayat (1) UU RI Tahun 2023 yang mana hukuman mati menjadi hukuman alternative dengan masa percobaan 10 tahun dengan syarat terpidana berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya sedangkan dalam hokum pidana islam hukuman mati merupakan pembalasan yang setinmpal dengan apa yang diperbuat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *Deskriptif Analisis*, selanjutnya penulis menganalisanya berdasarkan data yang penulis temukan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *Library Research* (Study Kepustakaan) yaitu dengan cara mengumpulkan literature-literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

Kata kunci : Hukum Pidana Islam, Pidana Mati, KUHP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu menganugrahkan segala *taufiq, hidayah, inayah* serta *rahmah*-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw penutup para *anbiya* yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo
2. Dr. H. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan I, II dan III
3. Bapak Dr. Muhammad Harun, S.Ag., M.H. selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.
4. Bapak Rustam D.K.A. Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam serta bapak Ja'far Baihaqi, M.H selaku

Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen, Karyawan dan Civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Kedua orang tua tercinta, Ibu Kalimah yang senantiasa mendo'akan, mengasihi, menyayangi, memberi motivasi dengan penuh keikhlasan serta Ayahku tercinta Bapak Makhrus yang selalu mengajarkan dengan tindakan semoga Allah *ta'ala* mencurahkan rahmat, maghfiroh-Nya serta memberikan umur panjang pada kalian.
7. Keluarga Besar Ponpes An-nuriyyah Bawang Batang terkhusus Mbahyai Masroh Abdul Qodir A.H yang selalu mensupport secara lahir dan batin kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
8. Mas Faqih Lawyer dan keluarga yang selalu memberi support kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi
9. Saudara-saudaraku, Om, tante, Pakde, Budhe yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi
10. Seluruh keluargaku di Semarang IMPP Walisongo, FKHM, sahabat dan saudara-saudaraku di markas ikhwan khas kempek Semarang yang selalu kebersamai dan telah memberi kesan yang akan selalu terkenang dalam memori.

11. Sahabat Ansor Banser kecamatan Pemalang terkhusus Ansor Banser ranting Wanamulya yang selalu memacu penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi.
12. Semua teman-teman kelas HPI A 2016 yang selalu memberikan support penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan, serta meninggikan derajat dan selalu menambahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Juni 2023

Penulis

Akhfad Sabilla

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENULISAN	11
D. MANFAAT PENULISAN	12
E. TELAAH PUSTAKA	12
F. KERANGKA TEORI	15
G. METODE PENELITIAN	22
H. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	25
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM, PIDANA MATI, PIDANA MATI DALAM KUHP LAMA, PIDANA MATI DALAM KUHP BARU, PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	28
A. Pengertian Hukum Pidana Islam	28
B. Pidana Mati	30
C. Pidana mati dalam KUHP Lama	32
D. Pidana Mati dalam KUHP Baru	35
E. Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam	38

BAB III	41
PERKEMBANGAN REGULASI PIDANA MATI DI INDONESIA	Error!
Bookmark not defined.	
A. Pembaruan Nilai dan Norma dalam KUHP Baru	Error!
Bookmark not defined.	
B. Perkembangan Regulasi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia	46
BAB IV	56
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PIDANA MATI DALAM PASAL 100 AYAT (1) UU RI NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP	56
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran.....	64
C. Penutup	64
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan paradigma dalam memaknai eksistensi pidana mati dalam berbagai sistem hukum yang berlaku di dunia, Belanda sebagai negara pewaris *Wetboek van Strafrech* (WvS) kepada Indonesia sudah menghapus pidana mati dari sistem pidanaannya dengan dasar hukum dan teori. Namun dari sekian banyak negara yang sudah tidak mengakomodir pidana mati, masih terdapat beberapa negara dengan sistem hukum civil law yang masih mempertahankan eksistensi pidana mati seperti negara Indonesia. Sementara dibelahan dunia yang berbeda, Arab Saudi dengan sistem hukum Islam, juga tercatat sebagai salah satu negara yang masih mempertahankan pidana mati. Indonesia pidana mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana positif yang berasal dari *WvS*. *WvS* berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 1918 dengan Stb 1915 Nomor 732. Setelah Indonesia merdeka *WvS* tetap diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan berdasarkan undang undang ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendapatkan nama KUHP yang kemudian diberlakukan kembali untuk seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Dan kemudian terjadi perubahan

menjadi undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹

Jenis-jenis pidana dalam hukum Indonesia tersebut tercantum di pasal 64 UU. RI no. 1 tahun 2023. Jenis pidana ini dibedakan antara lain pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang:²

1. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf (a) UU. No. 1 Tahun 2023 terdiri atas:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan;
 - d. Pidana denda; dan
 - e. Pidana kerja sosial.³

2. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf (b) UU. No. 1 Tahun 2023 terdiri atas:
 - a. Pencabutan hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan;
 - c. Pengumuman putusan hakim;
 - d. Pembayaran ganti rugi;

¹ Jurnal

² Lihat UU RI NO.1 Tahun 2023 Pasal 64. KUHP

³ Lihat Lihat UU RI Tahun 2023 Pasal 67. KUHP.

- e. Pencabutan izin tertentu; dan
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.⁴

3. Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf (c) UU. No. 1 Tahun 2023 merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.⁵

Maka dalam tulisan ini penulis memfokuskan membahas pada salah satu jenis pidana yang terdapat dalam pidana yang bersifat khusus yaitu pidana mati, di Indonesia aturan mengenai hukuman mati sudah sudah mengalami perubahan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama hukuman mati termasuk pada pidana pokok yang merupakan sanksi paling berat, hal berbeda dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut KUHP Indonesia, pidana mati dikeluarkan dari pidana pokok menjadi pidana khusus, dikeluarkannya pidana mati dari pidana pokok didasarkan pada pertimbangan adanya pidana sebagai ajang

⁴ Lihat UU RI No.1 Tahun 2023 Pasal 66. KUHP.

⁵ Lihat UU RI No.1 Tahun 2023 Pasal 67. KUHP.

menertibkan masyarakat.

Pidana Mati dalam UU RI No.1 tahun 2023 merupakan pidana khusus dan bersifat alternatif, pidana mati dapat ditunda selama 10 tahun, terpidana akan menjalani masa percobaan selama 10 tahun dan jika menunjukkan rasa penyesalan serta melakukan perbuatan terpuji maka hukuman mati dapat diganti menjadi penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun.

Pengaturan pidana mati dalam UU RI No. 1 tahun 2023 menuai perhatian masyarakat, hal ini dikarenakan penetapan pidana mati sebagai alternatif putusan dirasa tidak adil apalagi jika pelaku merupakan pembunuh yang telah merampas nyawa orang lain, Akan tetapi patutlah untuk diingat mengenai tenggang waktu keberlakuan UU RI No. 1 tahun 2023 serta adanya asas non-retroaktif dalam hukum pidana.

Adapun UU RI No. 1 tahun 2023 telah disahkan tetapi baru dapat diterapkan pada tahun 2026 sebagaimana bunyi pasal 624 dalam bab XXXVII ketentuan penutup yang berbunyi “*Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan*”. Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.⁶ Dalam pelaksanaannya pidana mati dapat dilaksanakan dengan

⁶ Lihat Pasal 68 UU RI No.1 Tahun 2023. KUHP.

alasan antara lain:

- a. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- b. Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.
- c. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- d. Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Sedangkan jika berbicara tentang tata cara pelaksanaan, maka hal itu telah diatur dalam pasal 100 UU No.1 Tahun 2023 yang berbunyi:

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau;
 - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
2. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4(1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

3. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
5. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
6. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Pasal 101 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.⁷

Melalui penetapan presiden No. 2 tahun 1964 pasal 1 pelaksanaan penjatuhan pidana mati di Indonesia tidak lagi dilaksanakan dengan cara digantung, karena dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa bangsa Indonesia, untuk selanjutnya

⁷ UU RI No.1 Tahun 2023 Pasal 100, KUHP

pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati, yang berlaku sampai hari ini. Pelaksanaan pidana mati itu ditentukan oleh kepala kepolisian daerah dengan membentuk suatu regu penembak. Mulai dari awal sampai selesainya tugas itu, regu penembak ini berada dibawah perintah kajati. pidana mati itu dilaksanakan tidak dimuka umum dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh presiden.⁸ Makan berdasarkan gambaran diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia dilakukan tindak dimuka umum melainkan ditempat tertutup, artinya pelaksanaan pidana mati tersebut tidak bisa disaksikan oleh khayalak ramai.

Sementara itu dalam hukum pidana Islam, pidana itu disebut dengan *uqubah* yang berarti pembalasan atas pelanggaran perintah *syara'* yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, Tujuan dari *uqubah* itu sendiri dalam hukum pidana Islam adalah untuk pencegahan, maksudnya, menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya , atau agar ia tidak terus melakukan jarimah. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Cet. Ke-5, hal. 306.

bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.⁹

Sebagaimana hukuman bagi setiap kejahatan pada umumnya, demikian juga Islam telah mengatur tentang hukuman mati, bahwa dalam hukum pidana Indonesia telah diatur tentang hukuman mati, baik melalui KUHP maupun aturan perundang undangan lain. Dalam hukum Islam, hukuman mati juga ada aturannya, dan termasuk dalam kategori hukuman *qishash*, yaitu pidana yang akibatnya dijatuhi hukuman yang serupa.

Dalam hukum pidana Islam, hukum tersebut terbagi kepada dua (2) bagian antara lain:

- a. Hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyah*) Yaitu hukuman yang asal bagi sebuah kejahatan seperti hukuman mati bagi pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.
- b. Hukuman pengganti (*al-uqubat al- badaliyah*) Yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti: diyat/denda bagi pelaku pembunuhan

⁹ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 9-10, 2004

yang dilakukan dengan sengaja jika dimaafkan gishasnya oleh keluarga korban.¹⁰

Hukuman mati dalam Al-qurān diatur dalam surah Al-baqoroh ayat 178 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ¹¹

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu(melaksanakan)qishos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan, tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik, dan membayar diyat(tebusan) kepadanya dengan baik, yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih.

Kandungan dalam ayat ini adalah apabila orang merdeka membunuh orang merdeka, maka qishoh berlaku bagi orang merdeka tersebut. Apabila seorang budak membunuh seorang budak, maka qishah berlaku bagi budak pembunuh, Apabila

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), Cet. Ke-2 hal. 28

¹¹ QS. Al-Baqarah: 178

yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut.

Maka dalam pembahasan ini, penulis menguraikan tentang hukuman pokok dalam hukum pidana Islam itu hukuman mati, dan memfokuskan pada pelaksanaan hukuman mati itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam, *jarimah* atau tindak pidana yang diancam dengan hukum mati antara lain:

1. *Jarimah* pembunuhan yang disengaja.
2. *Jarimah* zina bagi laki-laki yang berstatus duda dan wanita yang berstatus janda, yaitu dengan hukuman rajam.
3. *Jarimah hirabah* yaitu pengambil barang orang lain dengan cara anarkis, misalnya merampok, mengancam, atau menakut-nakuti orang.
4. *Jarimah bughah*, secara harfiah berarti meninggalkan atau melanggar. Sedangkan dalam istilah hukum Islam yang dimaksud *bughah* adalah suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah yang sah.
5. *Jarimah riddah* secara harfiah riddah berarti kembali. *Riddah* dalam hal ini adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya bukan atas paksaan.

Sedangkan pada tata cara pelaksanaan pidana mati tersebut, dalam hukum pidana Islam dilakukan dengan potong

leher, dipancung atau dirajam, dan pelaksanaannya dilaksanakan di depan orang ramai artinya pelaksanaannya bisa disaksikan oleh kayak ramai. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PIDANA MATI DALAM PASAL 100 AYAT (1) UU RI NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi norma pidana mati di dalam KUHP Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pidana mati dalam pasal 100 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP?

C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang penulis uraikan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah perubahan yang mendorong perubahan pidana mati di Indonesia
2. Untuk mengetahui analisis terhadap pidana mati dalam hukum positif ditinjau menurut hukum pidana Islam.

D. MANFAAT PENULISAN

Manfaat penelitian yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis mengenai bidang ilmu hukum pidana Islam.
 - b. Dengan selesainya penelitian ini, maka selesai pula pendidikan penulis di jenjang S1.
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai hukuman mati dalam pasal 100 ayat 1 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.

2. Manfaat teoritis.

Diharapkan kelak penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah keilmuan hukum pidana Islam, terlebih sebagai kajian ilmiah yang di harapkan untuk memperkaya menurut bidang penerapan sanksi hukuman mati di Indonesia, serta kelak dapat menjadi rujukan bagi para civitas akademika kampus maupun praktisi hukum.

E. TELAAH PUSTAKA

Dalam penelitian ini, penulis mencari berbagai sumber refrensi untuk dijadikan bahan pertimbangan agar penulis dapat membandingkan antar berbagai penelitian yang hampir serupa serta agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang diteliti dengan penelitian yang terdahulu dan dapat

membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, Adapun judul-judul hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, ialah sumber dari Skripsi yang ditulis Mukhpizar, Nim 10524001123, yang berjudul “*Analisis hukuman mati dalam hukum positif menurut fiqh jinayah*”, dari Program Studi Siyasaah Jinayah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Sultan Syarif Kasim, Riau, Tahun 2012. Hasil dari skripsi ini, menyimpulkan bahwa KUHP telah banyak mengalami perubahan dan pada akhirnya lahirnya penpres No. 2 Tahun 1964 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang No. Tahun 1969 dan berlaku hingga sekarang., dan tujuan pelaksanaan mati tersebut ialah memberikan pembalasan, penghapusan dosa, menjerakan, dan perlindungan terhadap umum. secara teoritis pelaksanaan pidana mati tidak didepan publik tetapi menggunakan media secara menyorot pelaksanaan tersebut atau dapat mengurangi kejahatan karena dipengaruhi sifat oleh hakikat sanksi dan sebuah kepastian sanksi.

Kedua, ialah sumber dari Skripsi yang ditulis Muchammad Imamudin, NIM 112211003, yang berjudul “*Hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif*”, dari program studi hukum pidana islam Universitas Islam Negeri

Walisongo, Semarang, 2021, hasil dari skripsi ini perbandingan delik pembunuhan yang beakibat kematian di dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, pada hakekatnya sama. Artinya kedua hukum tersebut memandang pidana mati merupakan ancaman terhadap kesalahan menyebabkan kematian seseorang, yang harus dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Ketiga ialah sumber dari Skripsi yang ditulis Sunandar, NIM 1602026033, yang berjudul “*Perbandingan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme antara hukum di indonesia dan mesir serta relevansinya dengan konsepsi hak asasi manusia*”, dari program studi hukum pidana islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022, Hasil penelitian ini mencakup dua hal yaitu (1) Sebelum eksekusi mati terpidana terorisme, perlunya pertimbangan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada konsepsi pemenuhan hak asasi manusia. (2) Dalam UU Mesir, kejahatan terorisme bilamana itu hanya merusak fasilitas publik atau Negara, minimal penjara 10 tahun dan apabila sampai mengakibatkan korban jiwa, maka pelaku terorisme akan dihukum mati.

Keempat ialah sumber dari Jurnal oleh Hasanul mulkan yang berjudul “*Hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia ditinjau dari perspektif hukum islam*”, dari Fakultas hukum UM Palembang, Vol 4, No.1, 2019, jurnal ini meneliti persoalan tentang hukuman mati yang diterapkan di Indonesia

berdasarkan undang-undang hukum pidana dan undang-undang yang berlaku di Indonesia berdasarkan persepektif hukum islam

Kelima ialah sumber dari Skripsi yang ditulis Fuad Hasan, NIM 2105055/055211055 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia*” dari program studi siyasah jinayah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010, Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum Islam memandang tata cara dalam melakukan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

Setelah menelaah dan memahami dari penelitian-penelitian terdahulu, ternyata belum ada kajian mengenai masa percobaan 20 tahun dalam hukuman mati di Indonesia dalam UU RI pasal 100 ayat 1 tahun 2023. Inilah yang menjadi fokus penelitian yang akan penulis lakukan.

F. KERANGKA TEORI

a. Teori Pidana

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana). Pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946). Sedangkan untuk pidana tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana pengumuman keputusan hakim.

Tujuan dari pemidanaan berdasarkan konsep KUHP yaitu, Pemidanaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah bagi terpidana.

b. Teori hukuman mati

Hukuman mati adalah hukuman terberat. Dasar argumentasi utama adanya pidana mati adalah sebagai pembalasan dan penjeraan, bahkan pembalasan tidak

hanya bagian dari pidana mati, tetapi merupakan kunci utama dalam sistem peradilan pidana khususnya aliran klasik dalam hukum pidana. Pidana mati itu sendiri diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan kejam yang dilaksanakan oleh negara sebagai representasi korban bagi pelaku yang bermoral buruk.¹²

Alasan-alasan bagi mereka yang cenderung untuk mempertahankan adanya pidana mati antara lain sebagai berikut:

1. Dipandang dari sudut yuridis dengan hilangnya pidana mati, maka hilanglah juga alat yang penting untuk penerapan hukuman yang lebih baik dari hukuman pidana.
2. Mengenai kekeliruan hakim, hal itu memang dapat terjadi bagaimanapun baiknya Undang- Undang itu dirumuskan. Kekeliruan itu dapat diatasi dengan ditempuhnya tahapan upaya hukum dan pelaksanaannya.
3. Mengenai perbaikan dari terpidana. Sudah barang tentu hukuman dimaksudkan supaya terpidana kembali ke masyarakat dengan baik, namun apakah

¹² Omar Sharif Hiariej, Eddy. *“Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 453

jika terpidana dipidana seumur hidup yang dijatuhkan itu akan kembali lagi ke dalam kehidupan masyarakat.¹³

Terlepas dari alasan pro dan kontra dari pidana mati tersebut akan dipertahankan atau dihapuskan, hal tersebut merupakan masalah yang masih terus dibicarakan oleh ahli-ahli hukum kita. Kembali sejenak tentang sudah ditiadakannya pidana mati dalam WvS atau KUHP Belanda, sebenarnya disana pun melalui jalan lingkar, pidana mati masih dianut dalam keadaan perang. Hal tersebut dapat dipelajari dalam Undang-Undang Hukum Pidana Perang (*Het corlogstrafwet*) dimana masih digunakan pidana mati

Pelaksanaan pidana mati harus sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dengan keputusan presiden, meskipun terpidana menolak untuk mengajukan grasi dari presiden. Hal itu diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Grasi No.3 Tahun 1950, yang berarti bahwa ketika terpidana tidak mengajukan permohonan grasi, niscaya kesalahan hakim sejauh mungkin harus dicegah dengan cara turun tangannya presiden. Bukan berarti turun tangannya presiden mencampuri bidang peradilan, akan tetapi itu merupakan

¹³ Prasetyo, Teguh. "*Hukum Pidana*".(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 117

suatu upaya hukum diluar hukum acara pidana yang menjadi wewenang khusus berdasarkan Pasal 14 UUD 1945 dan peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Undang-Undang Grasi tersebut.

c. Teori Hukuman Mati Fiqh Jinayah

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materill mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.²¹

Pidana mati adalah hukuman yang terberat yang dapat dijatuhkan pengadilan yaitu dengan mencabut nyawa seseorang sampai mati, segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil terperinci al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam hukum pidana islam dikenal dengan istilah jarimah. Jarimah adalah

melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dari jalan yang lurus, dan perbuatan tersebut jika dilakukan atau ditinggalkan dapat diancam dengan hukuman.

Objek utama kajian fiqh *jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *al-rukn al-syar*''i atau unsur formil. *Al-rukn al-madi* atau unsur materil, dan *al-rukn al-adabi* atau unsur moril. *al-rukn al-syar*''I merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah*(*al- jani* atau *dader*). Maka harus ada *nash* atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. *Ar-rukn al-madi* adalah sebuah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut pelaku *jarimah* maka pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukan *jarimah* baik bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu) sedangkan *al-rukn al-adabi* adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan sebuah *jarimah* harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggung jawabannya atau pelaku harus bisa dipersalahkan, artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau bukan seorang yang berada dibawah ancaman dan keterpaksaan.²²

Dalam *fiqh jinayah* terdapat tiga macam *jarimah*, yaitu: *jarimah hudud*, *qishas/diyat* dan *takzir*. *Jarimah hudud* telah jelas sanksinya didalam Al-Qur'an contohnya adalah hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah berkeluarga. Begitu juga dengan *jarimah qishas* juga telah jelas ditentukan sanksinya didalam Al-Qur'an, apabila seseorang membunuh dengan sengaja maka hukumannya adalah di *qishas* (hukuman mati), dan *Jarimah* yang terakhir ialah *takzir*. *Takzir* adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam *nash* al-Quran dan hadis. Hukuman *takzir* dijatuhkan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan. Jadi hukuman ini disebut dengan „*uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan). Dalam hukuman *takzir* seorang hakim diberikan kebebasan untuk menentukan jenis hukuman *takzir* terhadap terpidana. Ada ketentuan umum dalam pemberian sanksi pidana Islam yaitu: pertama, hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan, kedua, adanya kesengajaan atau kesalahan fatal. Ketiga, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara menyakinkan memang dilakukan. Dan keempat, berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.

G. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekamto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.¹⁴

Metode penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu factor untuk membahas suatu permasalahan, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam penelitian suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada sistematik dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) artinya penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, kemudian mencatat

¹⁴ Soerjono Soekamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

bagian yang memuat kajian tentang penelitian.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. artinya penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan (mendiskripsikan) sebuah fenomena yang terjadi dan menganalisisnya berdasarkan data yang penulis peroleh yaitu:

3. Sumber Data

a. Data primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, atau muktahir, ataupun pegertian baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan. Sumber primer dalam penelitian ini adalah: perundang-undangan, KUHP, dan buku-buku teori hukum.

b. Data sekunder

Adalah bahan pustaka yang berisikan informasi yang mendukung bahan primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang pidana mati, buku hukum, dan artikel serta jurnal yang terkait.

c. Data tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk dan membantu menganalisis serta memahami bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan

bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain: buku-buku hasil karya para pakar, hasil penelitian, kamus hukum, ensiklopedi hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian merupakan penelitian kepustakaan (library research), maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para pakar dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya dari sumber-sumber yang ada, baik primer maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

5. Metode Analisis Data

Data dikumpulkan menggunakan metode telaah dokumen dengan pedoman penelitian pustaka. Setelah data terkumpul, dilakukan pembacaan mendalam terhadap dokumen tersebut sehingga ditemukan catatan-catatan berbagai relevansi, keterkaitan, hubungan, dukungan, dan sanggahan gagasan. Kemudian diklasifikasi dan dikategorisasi sesuai dengan topik kajian dalam penelitian ini. Setelah itu baru dilakukan analisis data.

Informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder tersebut selanjutnya dianalisis melalui langkah-langkah yang akan

dilakukan penulis, yakni dekskripsi, interpretasi, kontruksi, evaluasi, argumentasi, dan sistematis. Dalam teknik deksripsi ini akan memaparkan mengenai prinsip-prinsip perbandingan dalam hukum Islam dan hukum nasional yang berhubungan dengan pidana mati.

Dengan adanya mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian lainnya berupa bahan dan pendapat pakar hukum, jurnal, buku-buku, mengenai pidana mati kemudian diklasifikasikan selanjutnya disusun secara sistematis. Teknik argumentasi yang bersifat penalaran hukum, sedangkan sistematisasi terkait dengan sumber hukum primer.

H. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Penelitian ini nantinya akan disajikan dalam bentuk narasi yang dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Runtutan sistematika penulisan tersebut, sebagaimana berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menerangkan latar belakang masalah penelitian ini dilakukan. Kemudian mengemukakan tujuan penelitian, dan manfaat. Berikutnya membahas tentang permasalahan penelitian yang berisi pembatasan masalah dan rumusan masalah. Selanjutnya dikemukakan telaah pustaka.

Metode penelitian juga dikemukakan dalam bab ini, di mana dalam metode penelitian ini dijelaskan bagaimana teknis atau cara dan analisis yang dilakukan dalam penelitian. Terakhir, dikemukakan tentang sistematika pembahasan. Pendahuluan ini diharapkan secara umum untuk memasuki obyek yang diteliti.

BAB II : Tinjauan Konseptual tentang Pengertian Hukum Pidana Islam, Pidana Mati, Pidana Mati dalam KUHP lama, Pidana Mati dalam KUHP baru, Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam.

Dalam bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang kitab undang-undang pidana yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, tujuan, pidana mati menurut KUHP lama, Pidana mati menurut KUHP baru, serta pidana mati dalam hukum pidana islam.

BAB III : Perkembangan regulasi pidana mati dalam pidana di Indonesia.

Bab tiga ini nantinya meliputi beberapa sub-bab pembahasan, yaitu Pembaharuan nilai dan norma dalam KUHP baru, perkembangan regulasi pidana mati dalam hukum pidana Indonesia.

BAB IV : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Mati dalam Pasal 100 ayat (1) tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang merupakan analisis Hukum Pidana Pidana Islam Terhadap Pidana Mati dalam Pasal 100 ayat (1) tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB V : Penutup

Bab ini menjadi penutup dari penelitian, yaitu meliputi simpulan, disertai saran dan kajian yang belum tersentuh dalam skripsi ini nantinya, dan diakhiri kata penutup.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG PENGERTIAN HUKUM PIDANA ISLAM, PIDANA MATI, PIDANA MATI DALAM KUHP LAMA, PIDANA MATI DALAM KUHP BARU, PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Islam, terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada tindak pidana, yaitu "*jinayat*" dan "*jarimah*." Kedua istilah ini memiliki arti yang sama dan merujuk pada hukum yang berisi larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT, di mana pelanggarannya akan mengakibatkan hukuman yang telah ditentukan

Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai larangan syarak yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Para *fuqaha* (yuris Islam) menggunakan kata "*jinayah*" untuk istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Pengertian "*jinayah*" atau "*jarimah*" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "*jinayah*" untuk "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "*jinayah*"

ialah perbuatan yang dilarang oleh syarak, apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.¹⁵

Kata "*jinayah*" merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana*" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.¹⁶ Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana assamarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa *jinayah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman had atau takzir.¹⁷

Adapun pengertian *jinayah*, para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jinayah* yang dimaksudkan di sini adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai

¹⁵ Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 123.

¹⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 1.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 9. ⁴ *Ibid*.

jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Sayyid Sabiq memberikan definisi *jinayah*, bahwa istilah *jinayah* menurut *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu menurut *syara'* adalah dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya mengenai agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.¹⁸

B. Pidana Mati

Pidana mati atau hukuman mati menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan pencabutan nyawa terhadap terpidana.¹⁹ Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Persoalan hukum yang banyak menarik perhatian masyarakat adalah perdebatan mengenai hukuman mati itu sendiri. Diantaranya hukuman mati yang dieksekusikan kepada para teroris dan lain-lain, seakan menjadi pertanda bahwa hukuman mati masih eksis di beberapa negara, tidak terkecuali di Indonesia dan China. Sementara

¹⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 12

¹⁹ kbbi.web.id diakses 13 Juli 2023

hampir 130 negara-negara didunia telah melakukan moratorium bahkan penghapusan hukuman mati.²⁰

Pidana mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang, dilaksanakannya hukuman mati adalah agar masyarakat bisa memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman serta keamanan yang ada di suatu negara. Konsep hukuman mati sering kali di gambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi dan sadis. Hal ini tentunya hanya dilihat dari salah satu aspek saja, yaitu kemanusiaan menurut standar dunia modern, tanpa melihat maksud, alasan, tujuan dan keefektifannya.²¹

Awal eksistensi hukuman mati di Indonesia secara yuridis-historis diatur dalam KUHP, yang sebagian besar berasal dari Negeri Belanda atau dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Di Belanda, hukuman mati sudah ditiadakan sejak tahun 1870, kecuali dalam keadaan perang Hukuman mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan yang mengganggu stabilitas negara dan ketertiban

²⁰ Abd. Ghofur, "*Kontroversi Hukuman Mati Analisis Wacana Sastra Kritis The Life Of David Gale Film Perspektif Sociocultural Practice Norman Fairclough*", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, Tahun Xi, Mei 2017, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 1.

²¹ Robby Septiawan Permana Putra, "*Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia*", *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, 2016, Volume 5, Nomor 3, hlm. 2.

dalam masyarakat, selain itu hukuman mati masih diancamkan dalam berbagai undang-undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi dan sebagainya. Pada prakteknya terdapat beberapa cara pelaksanaan pidana mati yang diterapkan oleh berbagai Negara, yakni ada dengan cara dibakar, digantung, dipenggal, disalib, kamar gas, kursi listrik, disuntik mati, dan ditembak hingga mati.²²

C. Pidana mati dalam KUHP Lama

Dalam KUHP lama, pidana mati diatur sebagai pidana pokok dan merupakan sanksi pidana tertinggi. Pidana mati dalam KUHP lama dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan yang sangat serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, hingga pengkhianatan terhadap negara. Pelaksanaan pidana mati dalam KUHP lama dilakukan dengan cara digantung di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher.²³

Sebelum revisi KUHP pada tahun 2020, hukuman pidana mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang lama. KUHP lama mengatur penggunaan

²² *Ibid*, hlm. 2-3.

²³ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Denpasar: Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 6 No 1, Februari 2020, hlm. 20

hukuman mati sebagai sanksi terberat yang dapat diberikan oleh pengadilan dalam sistem peradilan pidana. Menurut Pasal 11 KUHP lama, pelaksanaan hukuman mati dilakukan oleh algojo dengan cara menggantung terpidana dengan tali yang terikat di tiang gantungan pada lehernya dan menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun, ketentuan tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 02/PNPS/1964, yang menetapkan bahwa pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara menembak mati terpidana. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 juga memberikan tata cara pelaksanaan pidana mati yang lebih rinci.

Pada KUHP lama, hukuman mati dianggap sebagai pidana pokok yang diancamkan secara tunggal. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, pidana mati bukan lagi pidana pokok. Menurut Pasal 67 KUHP baru, hukuman mati merupakan pidana bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.²⁴

Dalam KUHP lama, hukuman mati diberlakukan terhadap beberapa kejahatan yang dianggap sangat serius, seperti pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), pengkhianatan terhadap negara (pasal 104 KUHP), terorisme dengan akibat

²⁴ M. Zen Abdullah, "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Konteks Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmiah, Universitas Jambi, 2009, hlm 23

korban jiwa (pasal 340 KUHP), serta beberapa kejahatan lainnya seperti perampokan dengan kekerasan (pasal 365 KUHP) dan perdagangan narkoba dalam jumlah besar (pasal 82 UU Narkotika).²⁵

Pemberian hukuman mati diatur dalam Pasal 10 KUHP lama. Pasal ini menyatakan bahwa hukuman mati diberikan dengan cara digantung hingga mati. Eksekusi hukuman mati dilakukan dengan memperhatikan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum acara pidana.²⁶ Hukuman mati juga dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang menciptakan risiko bagi keamanan negara atau ketertiban umum, meskipun tidak terdapat pasal khusus dalam KUHP yang mengatur kejahatan tersebut.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun KUHP lama mengatur hukuman mati, implementasinya sangat terbatas. Sejak tahun 2008 hingga 2021, tidak ada eksekusi mati yang dilakukan di Indonesia. Hal ini terkait dengan moratorium pelaksanaan hukuman mati yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2008. Moratorium ini memberikan kesempatan bagi para narapidana yang dihukum mati untuk mengajukan grasi ke Presiden.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”*, Bandung: Cet. IV, Refika Aditama, 2017, hlm. 57

²⁶ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *“Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan”*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2007, hlm. 15

Pada tahun 2020, Indonesia melakukan revisi besar-besaran terhadap KUHP yang telah berlaku sejak zaman kolonial. Dalam revisi tersebut, hukuman mati dihapuskan sebagai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan. Keputusan ini sejalan dengan perubahan pandangan masyarakat dan tuntutan internasional terhadap perlindungan hak asasi manusia.²⁷

Revisi KUHP yang menghapuskan hukuman mati merupakan langkah menuju sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan narapidana. Meskipun demikian, penghapusan hukuman mati ini tetap memerlukan persetujuan dan dukungan dari berbagai pihak, serta harus melalui proses legislasi yang memadai sebelum diimplementasikan sepenuhnya.

D. Pidana Mati dalam KUHP Baru

Dalam KUHP baru, pidana mati diatur sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.²⁸ Hukum Pidana Mati dalam KUHP Baru diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang telah disahkan pada 6 Desember 2022 di Indonesia. Terdapat beberapa perubahan dalam

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapa Hakim Konstitusi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2017, hlm. 43

²⁸ Lidya Suryani Widayati, “Pidana Mati Dalam Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?”, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol 7, No 2 (2016), hlm. 167

pengaturan hukuman mati dalam KUHP baru dibandingkan dengan versi sebelumnya. Berikut penjelasan mengenai Hukum Pidana Mati dalam KUHP Baru:²⁹

1. Pidana Mati sebagai Pidana Khusus dan Alternatif:

Dalam KUHP baru, pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok seperti dalam KUHP kolonial Belanda sebelumnya. Pidana mati diatur sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif. Jika seseorang diancam pidana mati, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan tersebut menjadi pertimbangan untuk adanya perubahan perilaku, kehidupan, dan penyesalan terdakwa. Pidana mati tidak perlu dilaksanakan jika terdakwa menunjukkan perubahan sikap yang terpuji, dan dapat diganti atau dikonversi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pertimbangan Hakim dalam Vonis Pidana Mati. Keputusan mengubah hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dibuat oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

2. Pertimbangan Hakim dalam Vonis Pidana Mati:

²⁹ Partisipasiku, "*Pidana Mati: Pidana Mati pada KUHP*", Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023.

Ketika hakim menjatuhkan vonis pidana mati terhadap terdakwa, beberapa faktor menjadi pertimbangan. Pertama, hakim mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan untuk memperbaiki diri. Kedua, peran terdakwa dalam tindak pidana juga menjadi pertimbangan hakim. Jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan 10 tahun, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Putusan mengenai perubahan hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup dikeluarkan setelah masa percobaan berakhir.

3. Aturan dalam Pasal 100 KUHP Baru:

Pasal 100 KUHP baru mengatur mengenai hukuman mati dan masa percobaan. Dalam Pasal 100 UU Nomor 1/2023, hukuman mati si terpidana mati bisa dianulir sepanjang berkelakuan baik dalam masa tunggu selama 10 tahun.

Dengan adanya pengaturan ini, KUHP baru mencoba menengahi antara pro dan kontra hukuman mati dengan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri selama masa percobaan. Mekanisme ini

mengharapkan adanya perubahan perilaku, penyesalan, dan kesempatan hidup yang lebih baik bagi terpidana.

E. Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman mati dalam hukum Islam adalah sebuah keharusan dalam kejahatan pembunuhan³⁰ Namun, terdapat pandangan yang menganggap pidana mati dalam Islam sangat kejam dan hanya merupakan pelampiasan balas dendam semata. Oleh karena itu, pembahasan berbagai dimensi hukuman mati dari perspektif keadilan sosial dan hukum menjadi sangat penting.³¹ Berikut adalah beberapa penjelasan panjang tentang pidana mati dalam hukum Islam: ³²

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati

- a) Dalam hukum Islam, hukuman mati adalah sebuah keharusan dalam kejahatan pembunuhan
- b) Tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam ada dua macam, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja

³⁰ Khermarinah, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati*”, Manhaj, Vol. 4, Nomor 1, Januari – April 2016, hlm. 28

³¹ Ayusriadi, dkk. “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia*”, JURNAL ILMU HUKUM Volume 7 Nomor 2, Agustus 2018, hlm 230

³² M. Khusnul Khuluq, “*Hukuman Mati Dalam Perspektif Islam Dan Hak Asasi Manusia*”,

- c) Hukuman mati dalam Islam diberikan sebagai bentuk keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak hidup.
2. Tujuan Hukuman Mati dalam Hukum Islam
- a) Hukuman mati dalam Islam memiliki tujuan utama yaitu mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku, sehingga penjauhan diri manusia terhadap jarimah merupakan kesadaran pribadi dan kebenciannya terhadap jarimah, bukan karena takut akan hukuman.
 - b) Hukuman mati dalam Islam juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa di masa yang akan datang
3. Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
- a) Salah satu isu yang cukup konfrontatif antara Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah isu hukuman mati.
 - b) Beberapa kalangan masih bersikukuh bahwa hukuman mati adalah salah satu doktrin dalam Islam. Sementara itu, HAM menghendaki penghapusan hukuman mati di berbagai negara.
 - c) HAM menghendaki penghapusan hukuman mati karena tujuan awal dicetuskannya HAM adalah untuk menghentikan penghilangan nyawa manusia dan melindungi hak hidup.

4. Kritik Terhadap Hukuman Mati dalam Hukum Islam

- a) Terdapat pandangan yang menganggap pidana mati dalam Islam sangat kejam dan hanya merupakan pelampiasan balas dendam semata.
- b) Beberapa kalangan mengkritik hukuman mati dalam Islam karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Kritik juga dilontarkan karena hukuman mati dianggap tidak efektif dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa di masa yang akan datang

BAB III

PERKEMBANGAN REGULASI PIDANA MATI DALAM PIDANA DI INDONESIA

A. Pembaruan Nilai dan Norma dalam KUHP Baru

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah kerangka hukum yang mengatur tindak pidana dan sanksi yang berlaku di Indonesia. Dalam upaya pembaruan nilai dan norma dalam KUHP, termasuk dalam konteks hukum pidana mati, beberapa langkah harus diambil. Pembaruan nilai dan norma dalam KUHP baru merujuk pada proses atau upaya untuk memperbaharui dan menyesuaikan nilai-nilai dan norma-norma dalam KUHP agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman. Dalam KUHP, hukuman mati diatur dalam Pasal 10, yang mencakup pidana mati, pencabutan hak-hak tertentu, dan pidana penjara.

KUHP dalam Pembaruan Nilai dan Norma dalam KUHP baru dalam konteks hukum pidana mati adalah topik yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang KUHP yang baru disahkan menjadi undang-undang. Menurut Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa penyusunan KUHP pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembaharuan/ rekonstruksi/ restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana substantive yang terdapat dalam KUHP peninggalan zaman Hindia Belanda.

“Restrukturisasi” mengandung arti “menata kembali” dan hal ini sangat dekat dengan makna “rekontruksi” yaitu “membangun kembali”. Jadi KUHP bertujuan melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional. Hal ini tentunya berbeda dengan pembuatan atau penyusunan UU biasa yang sering dibuat selama ini. Perbedaannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Penyusunan KUHP biasa: bersifat parsial/ fragmenter; pada umumnya hanya mengatur delik khusus/ tertentu, masih terikat pada sistem induk yang sudah tidak utuh, hanya merupakan “sub sistem”, tidak membangun/ merekontruksi “sistem hukum pidana”.
- b. Penyusunan KUHP: bersifat menyeluruh/ terpadu/ integral, mencakup semua aspek/ bidang; bersistem/ berpola, menyusun/ menata ulang (rekontruksi/ reformulasi) “Rancang Bangun” Sistem Hukum Pidana Nasional, yang terpadu.³³

Dalam KUHP diatur mengenai rambu-rambu pemidanaan baru yang berkaitan dengan berat ringannya pidana, yakni berupa ancaman pidana minimum khusus.³⁴ Namun, KUHP juga menuai

³³ Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009) hal. 43

³⁴ Barda Nawawi Arief, Ibid, hal, 45-46.

kritik dari beberapa pihak, termasuk dalam konteks hukum pidana mati. Emerson Yuntho menjelaskan bahwa KUHP Indonesia mengatur pidana harta kekayaan, namun tidak mengatur pidana mati. Hal ini menjadi perdebatan karena di Indonesia masih ada hukuman mati yang diberlakukan.³⁵ Untuk memperdalam pemahaman tentang KUHP yang baru disahkan menjadi undang-undang, terdapat beberapa jurnal dan artikel terkait yang dapat dijadikan referensi. Salah satunya adalah, yang membahas dinamika pembaruan KUHP dan problematikanya melalui konsultasi publik nasional perlindungan HAM melalui reformasi KUHP.³⁶

Perubahan dalam KUHP juga dapat mencakup revisi terhadap beberapa pasal atau penambahan pasal baru untuk mengatur tindakan yang sebelumnya belum diatur atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial dan teknologi. Pembaruan juga dapat melibatkan perubahan dalam penjatuhan hukuman, pengaturan proses peradilan, atau pengenalan konsep-konsep hukum baru.

Proses pembaruan ini melibatkan kajian akademik, diskusi di lembaga legislatif, dan partisipasi masyarakat luas.

³⁵ Emerson Yuntho, Fajrime A. Gofar, *Dinamika Pembaruan KUHP dan Problematikanya: Catatan Hasil Konsultasi Publik Nasional Perlindungan HAM Melalui Reformasi KUHP*, (Jakarta: El.SAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP) hal. 53

³⁶

1. Kajian Akademik:

Pembaruan nilai dan norma dalam KUHP dimulai dengan kajian akademik yang melibatkan ahli hukum, pakar hukum pidana, dan peneliti. Mereka melakukan analisis terhadap undang-undang yang ada, menjelajahi praktik hukum di negara lain, dan melakukan studi empiris untuk memahami dampak dan efektivitas hukum pidana mati.

2. Diskusi dan Konsultasi:

Hasil dari kajian akademik kemudian dikonsultasikan dengan berbagai pihak terkait, seperti pengadilan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, lembaga hak asasi manusia, dan organisasi masyarakat sipil. Diskusi ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dan perspektif dari berbagai sudut pandang sebelum merumuskan perubahan yang diperlukan.

3. Perumusan dan Pembahasan :

Berdasarkan hasil kajian dan konsultasi, perumusan Rancangan Undang-Undang () dilakukan oleh lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau lembaga yang setara. Dalam proses ini, anggota legislatif bekerja sama dengan ahli hukum dan pakar lainnya untuk menyusun pasal-pasal baru atau mengubah pasal-pasal yang relevan dengan hukum pidana mati.

4. Pembahasan dan Pengesahan :

yang telah disusun kemudian dibahas di dalam sidang paripurna DPR. Dalam tahap ini, dibahas secara rinci, pasal per pasal, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan pendapat yang ada. Diskusi dan debat berlangsung untuk mencapai kesepakatan mengenai isi. Setelah melalui pembahasan yang memadai, dapat disahkan menjadi undang-undang melalui proses voting di DPR.

5. Implementasi dan Evaluasi:

Setelah KUHP baru yang membarui nilai dan norma dalam hukum pidana mati disahkan, langkah selanjutnya adalah implementasi. Penegak hukum, yaitu kepolisian, jaksa, dan pengadilan, harus menyesuaikan praktik hukum mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi. Selain itu, evaluasi terhadap implementasi juga Dalam konteks pembaruan nilai dan norma dalam KUHP terkait hukum pidana mati, evaluasi terhadap implementasi menjadi tahap penting. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi kekurangan atau masalah yang perlu diperbaiki.

Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti analisis data statistik mengenai kasus hukum pidana mati

sebelum dan setelah perubahan, survei terhadap pemangku kepentingan terkait, dan studi kasus yang mendalam. Evaluasi ini dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas hukum pidana mati baru, serta dampaknya terhadap masyarakat dan sistem peradilan pidana.

Selain itu, pembaruan nilai dan norma dalam KUHP juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku secara umum, seperti prinsip proporsionalitas, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pembaruan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan bagi masyarakat, serta hak-hak individu yang dilindungi oleh konstitusi.

B. Perkembangan Regulasi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, terdapat dua peraturan mengenai pelaksanaan pidana mati. Pasal 11 KUHP dan peraturan baru yang diundangkan oleh pemerintah Jepang yang menghendaki pidana mati dilaksanakan dengan tembak mati. Keadaan dualisme ini berlangsung hingga bulan-bulan pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tetapi di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda semua peraturan dari pemerintah Jepang dianggap tidak sah setelah pendudukan itu berakhir. Di daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda diumumkan suatu peraturan baru yang sesuai dengan pidana mati

yang harus dilaksanakan dengan tembak mati.³⁷ yakni staatsblad atau Lembar Negara No 123 tahun 1945, di mana sebelum pengakuan kedaulatan ada suatu perubahan tetap di daerah-daerah teritorial tentang berlakunya keduanya yakni Republik Indonesia dan Kekuasaan Hindia Belanda. Setelah tanggal 27 Desember 1949 perubahan ini terus berlangsung karena pengembalian banyak daerah-daerah Republik Indonesia, yang sekarang merupakan suatu negara dari Indonesia Serikat. Setelah kesatuan Republik Indonesia tercapai, pidana mati dilakukan dengan pidana gantung.³⁸ Pada tanggal 29 September 1958 Badan Legislatif menetapkan Undang-Undang 1958 No 73 untuk mencapai kesatuan dalam menetapkan hukum pidana dengan mengumumkan Undang-Undang No. 1 tahun 1946 untuk mengikat seluruh Indonesia. Dari sejak Undang-Undang itu berlaku maka seluruh peraturan-peraturan di Jakarta Raya, Sumatera Timur, Kalimantan, dan Indonesia Timur yang diterbitkan sebelumnya harus dianggap batal termasuk peraturan-peraturan dari staatsblad 1945 No 123.³⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ketentuan staatsblad 1945 No 123 masih tetap berlaku sesudah berlakunya Undang-

³⁷ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana mati di Indonesia di masa lalu, kini, dan dimasa depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 90

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

Undang No 73 tahun 1958,⁴⁰ karena dalam staatsblad tersebut tidak tercantum perubahan dari pasal 11 Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie pada waktu itu. Maka peraturan-peraturan yang terdapat dalam staatsblad tersebut tidak ditiadakan oleh Undang-Undang No 73 tahun 1958, sebab undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mengadakan kesatuan dalam hukum pidana yang dikitabkan.⁴¹ Wirjono Prodjodikoro lebih lanjut berpendapat bahwa staatsblad 1945 No 123 tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia melainkan hanya di daerah-daerah tertentu saja. Sebab olehnya dikemukakan bahwa adanya dua peraturan yang masing-masing berlainan isinya mengenai cara pelaksanaan pidana mati, dalam praktek dapat dikesampingkan secara mudah saja. Staatsblad 1945 No 123 secara praktis dapat dilaksanakan untuk pidana mati yang dijatuhkan oleh semua pengadilan negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 11 KUHP tidak menentukan di daerah mana pidana mati harus dilaksanakan. Khususnya tidak disebutkan bahwa pidana mati harus dilaksanakan dalam daerah hukum dari pengadilan yang menjatuhkannya. Seperti halnya dengan pidana penjara yang dapat dilaksanakan di mana pun dalam wilayah negara Indonesia, tentang pidana mati oleh pemerintah dapat ditentukan bahwa selalu dilaksanakan di daerah Jakarta, dan untuk daerah Jakarta,

⁴⁰ Ibid, hal 92

⁴¹ Ibid.

peraturan yang berlaku adalah staatsblad 1945 No 123, dan keadaan ini sudah tentu tidak dihentikan oleh Undang-Undang No 73 tahun 1958.⁴² Suatu peraturan baru mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati baru hadir pada tahun 1964 yakni Penetapan Presiden Republik Indonesia Tahun 1964 No 2, yang menetapkan pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh peradilan umum maupun peradilan militer adalah dengan cara ditembak mati

Hukuman mati adalah hukuman yang paling berat dalam sistem peradilan pidana, di mana seorang pelaku kejahatan dijatuhi hukuman mati dengan eksekusi. Meskipun pada awalnya hukuman mati banyak diterapkan di Indonesia, ada perubahan sikap dalam beberapa tahun terakhir. Regulasi pidana mati di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, baik dalam hal perubahan undang-undang maupun dalam praktiknya.

Pidana mati masih digunakan dan diakui di Indonesia, meskipun pengakuan hak asasi manusia tidak mengarah pada penghapusan hukuman mati. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur tentang pidana mati sebagai pidana pokok. Pada Pasal 10 huruf a KUHP menyatakan, Pidana pokok terdiri dari, Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan. Dalam

⁴² Ibid.

KUHP lama, tertera regulasi mengenai pidana mati pada Pasal 104, 111 ayat (2), 124, 124 bis, 127, 129, 140 ayat (3), 340, 365 ayat (4). Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, pidana mati disebutkan akan otomatis menjadi pidana seumur hidup apabila dua tahun setelah masa percobaan. KUHP baru telah mengatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan: rasa bersalah, keadaan terdakwa, dan kepentingan masyarakat. Pasal-pasal ini mengatur pidana mati mengenai makar, kejahatan perang, pembunuhan berencana, pencurian dan pengancaman yang menghilangkan nyawa, pembajakan laut yang mengakibatkan kematian, serta kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan.

Pasca pandemi Covid-19, pidana mati terus menjadi ‘tren’ yang berlanjut dengan penjatuhan vonis pidana mati kepada Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin, 13 Februari 2023. Ferdy sambo dinyatakan terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, Ferdy Sambo turut melanggar Pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) Juncto Pasal 55 KUHP. Setelah sebelumnya dituntut penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum, Ferdy Sambo akhirnya

dijatuhi vonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri (“PN”) Jakarta Selatan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta turut menguatkan vonis pidana mati oleh PN Jakarta Selatan terhadap Ferdy Sambo atas putusan banding oleh majelis hakim pada Rabu, 12 April 2023.

Pidana mati merupakan topik yang kerap kali menjadi perdebatan panjang baik dalam lingkup nasional, maupun internasional. Sejak masa Babilonia lama, pidana mati mulai dijatuhkan dengan dibentuknya hukum Hammurabi (*code of Hammurabi*) oleh Raja Hammurabi pada abad ke-18 SM. Di Indonesia, pidana mati mulai diberlakukan pada pemerintahan Hindia-Belanda oleh Gubernur Daendels untuk menumpas perlawanan penduduk pribumi.⁴³ Selain itu, dalam pasal KUHP lama “Wetboek van Strafrecht,” pidana mati diatur pada Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Keempat. Pasal ini mengatur bahwa pemberlakuan peraturan-peraturan yang ada sebelum Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum ada peraturan baru yang mencabut peraturan tersebut.⁴⁴ Artinya, pidana mati dalam KUHP lama (Wetboek Van Strafrecht) masih tetap berlaku hingga dicabut oleh KUHP Nasional atau Undang-

⁴³ Ayusriadi, dkk. “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia*”, JURNAL ILMU HUKUM Volume 7 Nomor 2, Agustus 2018, hlm 230

⁴⁴ Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pelaksanaan pidana mati tidak sepenuhnya dilarang dalam *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR), tetapi terdapat pengecualian pidana mati terhadap wanita hamil dan anak dibawah usia delapan belas tahun. Pelaksanaan pidana mati mendapat dukungan dari sebagian masyarakat yang berpandangan pro dengan pendapat bahwa pidana mati dapat dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran akan terjadinya pengulangan tindakan jahat oleh pelaku tindakan kejahatan.⁴⁵ Beberapa ahli juga setuju dengan pelaksanaan pidana mati, seperti Lambroso dan Garofalo, L. M. Friedman, dan ST Burhanuddin. Menurut Lambrosso dan Garofalo, pidana mati diberlakukan sebagai tindakan pencegahan pengulangan kejahatan oleh penjahat yang sama yang diketahui tidak akan bisa berubah.⁴⁶ Untuk memenuhi tujuan tersebut, pelaksanaan pidana mati harus dilakukan secara efektif sehingga kepercayaan publik terhadap hukum tetap terjaga, seperti yang disebutkan oleh L. M. Friedman.⁴⁷

⁴⁵ Anugrah, Roby. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No.1 (2021). Hlm. 80-95.

⁴⁶ Nelvitia Purba, et al., "Death Penalty and Human Rights in Indonesia," *International Journal Criminology and Sociology*, Vol. 20 No. 9 (2020), hlm. 1359.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 1360

Oleh karena itu, pidana mati di Indonesia juga diterapkan sebagai penghormatan terhadap hak asasi dan keadilan dari korban tindak pidana pelaku yang dijatuhi pidana mati. Pidana mati di Indonesia juga terus diberlakukan karena tertera dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan dinilai masih efektif oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari KUHP Nasional yang baru disahkan Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2023 yang masih memuat aturan pidana mati dalam Pasal 98 sampai Pasal 103 KUHP Nasional.

Selain pandangan pro terhadap pidana mati, terdapat pula pandangan lain yaitu kontra yang menolak pelaksanaan pidana mati. masyarakat yang kontra berpendapat bahwa pidana mati merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pancasila.⁴⁸ Terdapat beberapa ahli yang menolak pelaksanaan pidana mati, diantaranya berasal dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM, berpendapat bahwa pidana mati seharusnya dihapuskan secara total di Indonesia.⁴⁹ Menurut Sandra jika pidana mati tetap diberlakukan di Indonesia, perlu ada

⁴⁸ Khermarinah, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati*”, *Manhaj*, Vol. 4, Nomor 1, Januari – April 2016, hlm. 28

⁴⁹ Ayusriadi, dkk. “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia*”, *JURNAL ILMU HUKUM* Volume 7 Nomor 2, Agustus 2018, hlm 230

pembatasan serta jaminan pemeriksaan dan proses hukum yang adil.

Dalam KUHP Nasional yang baru, terdapat pembaruan mengenai ketentuan pidana mati. Salah satu diantaranya adalah pidana mati yang semula merupakan pidana pokok menjadi pidana alternatif. Selain itu, pelaksanaan pidana mati baru bisa dilakukan dengan penundaan eksekusi pidana mati selama sepuluh tahun. Penundaan eksekusi pidana mati sudah ditetapkan secara tertulis dalam Pasal 100 KUHP Nasional. Pada Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional tercantum bahwa, eksekusi pidana mati ditentukan oleh penundaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun yang memperhatikan dua syarat yaitu, rasa penyesalan dan usaha memperbaiki diri dan peran terdakwa pidana mati dalam tindak pidana.⁵⁰ Selanjutnya, dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP Nasional dikatakan bahwa jika terpidana berkelakuan baik, maka dengan keputusan presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung, pidana mati dapat berubah menjadi penjara seumur hidup. Menurut pendapat Prof. DR. Topo Santoso, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Pidana FHUI, penundaan eksekusi pidana mati selama sepuluh tahun merupakan jalan tengah yang dapat mengakomodir

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 1 TLN No. 6842, Ps. 100 ayat (1).

pandangan pro terhadap hukuman mati dan kontra terhadap hukuman mati.⁵¹

Dalam menghadapi perkembangan regulasi pidana mati di Indonesia, penting untuk mengakui perubahan sikap masyarakat dan arus global yang lebih cenderung menuju penghapusan hukuman mati. Negara-negara di seluruh dunia semakin mengurangi penggunaan hukuman mati atau bahkan menghapusnya sepenuhnya, menganggapnya tidak efektif dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum yang adil dan menyeluruh.

Perkembangan regulasi pidana mati di Indonesia tidak hanya mencerminkan perubahan hukum yang berkaitan dengan hukuman mati itu sendiri, tetapi juga mencerminkan perubahan sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukuman mati sebagai instrumen penegakan hukum. Dalam melanjutkan perdebatan ini, penting untuk menjaga dialog terbuka, mendalam, dan inklusif yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan guna mencapai keputusan yang paling bijaksana dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan sistem peradilan pidana di Indonesia.

⁵¹ Humas FHUI, "Topo Santoso (Media Indonesia): Menyoal Hukuman Mati," <https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoyal-hukuman-mati/>, diakses pada 12 Juni 2023.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PIDANA MATI DALAM PASAL 100 AYAT (1) UU RI NO. 1
TAHUN 2023 TENTANG KUHP

A. Formulasi Norma Pidana Mati di Dalam KUHP Indonesia

Pada bahasan bab ini, menurut pandangan hukum pidana Islam, ada perdebatan yang berkelanjutan mengenai hukuman mati. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim menerapkan hukuman mati sebagai bentuk hukuman dalam sistem hukum pidana mereka, sementara negara-negara lain melarang atau membatasi penggunaan hukuman mati.

Pendukung hukuman mati dalam konteks hukum pidana Islam berargumen bahwa hukuman ini diterapkan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan yang serius, dan sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Mereka merujuk pada nash-nash dalam Al-Qur'an dan hadis yang dianggap mendukung penggunaan hukuman mati untuk beberapa tindakan kejahatan tertentu.

Namun, ada juga pandangan yang berlawanan. Beberapa ulama dan pakar hukum Islam berpendapat bahwa hukuman mati harus dihindari dalam sistem hukum modern. Mereka menyoroti pentingnya pemahaman yang tepat terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk kasih sayang, pemulihan, dan rehabilitasi.

Dalam konteks ini, mereka lebih mendukung alternatif hukuman yang lebih manusiawi dan bertujuan memperbaiki individu yang bersalah.

Perlu dicatat bahwa pandangan tentang hukuman mati dalam hukum pidana Islam bisa bervariasi antara berbagai negara dan komunitas Muslim. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada ulama, cendekiawan hukum Islam, dan interpretasi hukum yang sah dalam menganalisis bagaimana hukuman mati diatur dalam undang-undang yang berlaku.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Mati dalam Pasal 100 Ayat (1) UU RI No. 1 tahun 2023 tentang KUHP

Hukuman mati dalam hukum Islam adalah sebuah keharusan dalam kejahatan pembunuhan.⁵² Namun, terdapat pandangan yang menganggap pidana mati dalam Islam sangat kejam dan hanya merupakan pelampiasan balas dendam semata. Oleh karena itu, pembahasan berbagai dimensi hukuman mati dari perspektif keadilan sosial dan hukum menjadi sangat penting.⁵³

⁵² Khermarinah, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati*”, *Manhaj*, Vol. 4, Nomor 1, Januari – April 2016, hlm. 28

⁵³ Ayusriadi, dkk. “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia*”, *JURNAL ILMU HUKUM* Volume 7 Nomor 2, Agustus 2018, hlm 230

Berikut adalah beberapa penjelasan panjang tentang pidana mati dalam hukum Islam.⁵⁴

Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati. Dalam hukum Islam, hukuman mati adalah sebuah keharusan dalam kejahatan pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam ada dua macam, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Hukuman mati dalam Islam diberikan sebagai bentuk keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak hidup.

Tujuan Hukuman Mati dalam Hukum Islam. Hukuman mati dalam Islam memiliki tujuan utama yaitu mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku, sehingga penjauhan diri manusia terhadap jarimah merupakan kesadaran pribadi dan kebenciannya terhadap jarimah, bukan karena takut akan hukuman. Hukuman mati dalam Islam juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa di masa yang akan datang, di dalam KUHP Indonesia hukuman mati merupakan pidana khusus yang selaludiancam secara alternative, hukuman mati dalam islam dan di Indonesia tidak melanggar hak asasi manusia terutama hak hidup sebab dalam qishoh hukuman mati merupakan jaminan hak hidup dan di Indonesia hukuman mati diatur dalam banyak regulasi dan sesuai

⁵⁴ M. Khusnul Khuluq, "*Hukuman Mati Dalam Perspektif Islam Dan Hak Asasi Manusia*",

dengan prinsip relativitas dan hak asasi manusia, legalitas hukuman mati di Indonesia terdapat banyak peraturan seperti KUHP, UU Narkotika, UU Pengadilan HAM, UU Tipikor, dan UU Terorisme, penerapan hukuman mati di Indonesia masih diperlukan terhadap tindak pidana tertentu. Hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim di Indonesia ditujukan untuk perbuatan melanggar hukum yang dianggap sebagai kejahatan serius.

Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Salah satu isu yang cukup konfrontatif antara Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah isu hukuman mati. Beberapa kalangan masih bersikukuh bahwa hukuman mati adalah salah satu doktrin dalam Islam. Sementara itu, HAM menghendaki penghapusan hukuman mati di berbagai negara. HAM juga menghendaki penghapusan hukuman mati karena tujuan awal dicetuskannya HAM adalah untuk menghentikan penghilangan nyawa manusia dan melindungi hak hidup.

Kritik Terhadap Hukuman Mati dalam Hukum Islam. Terdapat pandangan yang menganggap pidana mati dalam Islam sangat kejam dan hanya merupakan pelampiasan balas dendam semata. Beberapa kalangan mengkritik hukuman mati dalam Islam karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kritik juga dilontarkan

karena hukuman mati dianggap tidak efektif dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan dalam pembahasan mengenai hukum pidana islam terhadap pidana mati dalam pasal 100 ayat (1) uu ri no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Formulasi sistematika KUHP dalam Pembaruan Nilai dan Norma dalam KUHP baru dalam konteks hukum pidana mati adalah topik yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang KUHP yang baru disahkan menjadi undang-undang. Jadi KUHP bertujuan melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional. Hal ini tentunya berbeda dengan pembuatan atau penyusunan UU biasa yang sering dibuat selama ini. Dalam KUHP diatur mengenai rambu-rambu pemidanaan baru yang berkaitan dengan berat ringannya pidana, yakni berupa ancaman pidana minimum khusus. Proses

pembaruan ini melibatkan kajian akademik, diskusi di lembaga legislatif, dan partisipasi masyarakat luas

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pidana mati dalam pasal 100 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP adalah dalam KUHP Nasional yang baru, terdapat pembaruan mengenai ketentuan pidana mati. Salah satu diantaranya adalah pidana mati yang semula merupakan pidana pokok menjadi pidana alternatif. Selain itu, pelaksanaan pidana mati baru bisa dilakukan dengan penundaan eksekusi pidana mati selama sepuluh tahun. Penundaan eksekusi pidana mati sudah ditetapkan secara tertulis dalam Pasal 100 KUHP Nasional. Pada Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional tercantum bahwa, eksekusi pidana mati ditentukan oleh penundaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun yang memperhatikan dua syarat yaitu, rasa penyesalan dan usaha memperbaiki diri dan peran terdakwa pidana mati dalam tindak pidana. Pada pembahasan ini, menurut pandangan hukum pidana Islam,

ada perdebatan yang berkelanjutan mengenai hukuman mati. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim menerapkan hukuman mati sebagai bentuk hukuman dalam sistem hukum pidana mereka, sementara negara-negara lain melarang atau membatasi penggunaan hukuman mati. Pendukung hukuman mati dalam konteks hukum pidana Islam berargumen bahwa hukuman ini diterapkan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan yang serius, dan sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Mereka merujuk pada nash-nash dalam Al-Qur'an dan hadis yang dianggap mendukung penggunaan hukuman mati untuk beberapa tindakan kejahatan tertentu. Namun, ada juga pandangan yang berlawanan. Beberapa ulama dan pakar hukum Islam berpendapat bahwa hukuman mati harus dihindari dalam sistem hukum modern. Mereka menyoroti pentingnya pemahaman yang tepat terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk kasih sayang, pemulihan, dan rehabilitasi.

Dalam konteks ini, mereka lebih mendukung alternatif hukuman yang lebih manusiawi dan bertujuan memperbaiki individu yang bersalah.

B. Saran

Dalam kasus konteks pidana mati, sangat diharapkan kepada para pakar ahli hukum, pemerintah, serta badan hukum. Sekiranya untuk mengambil benang merahnya dari hukum yang diterapkan dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif terhadap tindak pidana mati, sehingga aturan hukum yang diterapkan di Indonesia akan lebih efektif lagi dalam mengurangi serta meniadakan kasus pembunuhan. Sehingga terciptalah suasana ketentraman dan kenyamanan setiap warga negara Indonesia

C. Penutup

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, atas rahmat dan ridha Allah SWT skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, dan penuh kesadaran akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, Penulis menyadari bahwa

dalam penulisan ini pasti terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam penulisan maupun dari segi metodologinya. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan serta penyempurnaan penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 2009. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo), Cet. Ke-2.
- Abd. Ghofur. 2017. “*Kontroversi Hukuman Mati Analisis Wacana Sastra Kritis The Life Of David Gale Film Perspektif Sociocultural Practice Norman Fairclough*”, Jurnal Hukum, Vol. 1, Tahun Xi, Universitas Muhammadiyah Malang
- Ahmad Wardi Muslich. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. 2007. “*Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*”, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Anugrah, Roby. 2021. “*Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.*” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3 No.1.
- Ayusriadi, dkk. 2018. “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia*”, JURNAL ILMU HUKUM. Volume 7 Nomor 2.
- Barda Nawawi Arief, 2019, Tujuan dan Pedoman Pidanaan, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro)
- Emerson Yuntho, Fajrimei A. Gofar, 2018, *Dinamika Pembaruan KUHP dan Problematikanya: Catatan Hasil Konsultasi*

Publik Nasional Perlindungan HAM Melalui Reformasi KUHP, (Jakarta: El.SAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP)

Humas FHUI, “*Topo Santoso (Media Indonesia): Menyoal Hukuman Mati*,” <https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoal-hukuman-mati/>, diakses pada 12 Juni 2023.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 1 TLN No. 6842, Ps. 100 ayat (1)*.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno

Jimly Asshiddiqie, 2017, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapa Hakim Konstitusi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

kbbi.web.id

Khhermarinah. 2016. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati*”, Manhaj, Vol. 4, Nomor 1, Januari – April.

Lidya Suryani Widayati, 2016. “*Pidana Mati Dalam Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?*”, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol 7, No 2.

UU RI No.1 Tahun 2023 Pasal 68 KUHP.

UU RI NO.1 Tahun 2023 Pasal 64. KUHP

UU RI No.1 Tahun 2023 Pasal 66. KUHP.

UU RI No.1 Tahun 2023 Pasal 67. KUHP.

UU RI No.1 Tahun 2023 Pasal 100, KUHP

M. Khusnul Khuluq, 2018. *“Hukuman Mati Dalam Perspektif Islam Dan Hak Asasi Manusia”*,

M. Zen Abdullah. 2009. *“Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Konteks Hak Asasi Manusia”*, Jurnal Ilmiah, Universitas Jambi.

Makhrus Munajat. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka.

Nelvitia Purba, et al., 2020. *“Death Penalty and Human Rights in Indonesia,” International Journal Criminology and Sociology*, Vol. 20 No. 9

Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020 *“Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”*, Denpasar: Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 6 No 1.

Omar Sharif Hiariej, Eddy. 2016. *“Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Prasetyo, Teguh. 2016. *“Hukum Pidana”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Al-Qur'an Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, 2008

Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, 2016. *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Robby Septiawan Permana Putra, 2016. *“Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia”*, Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, Volume 5, Nomor 3.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Akhfad Sabilla
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 17 Juni 1998
Alamat : Desa Wanamulya Rt. 03 Rw. 03
Kec. Pemalang. Kab. Pemalang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nomor Telp/HP : 085742416266
E-mail : akhfadsabilla98@gmail.com

Jejang Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. TK Pertiwi Wanamulya (2003-2004)
2. SDN Wanamulya 03 (2004-2010)
3. SMPN 3 Pemalang (2010-2013)
4. MA Sunan Kalijaga Bawang Batang (2013-2016)

B. Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Wanamulya Pemalang
2. Pondok Pesantren Annuriyyah Bawang Batang